



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, disebutkan bahwa ketentuan lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Wilayah kerja UPT meliputi seluruh wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang Perbenihan Tanaman Perkebunan di Daerah

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, fungsi UPT adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan benih tanaman perkebunan;
- b. penyelenggaraan pengembangan benih tanaman perkebunan; dan
- c. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemasaran kepada masyarakat dibidang Perbenihan Tanaman Perkebunan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Benih;
 - d. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Tugas Pokok Kepala UPT adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan dibidang perbenihan tanaman perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, rincian tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, membina, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pengembangan, pelayanan dan pemasaran perbenihan tanaman perkebunan;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang perbenihan tanaman perkebunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengembangkan benih tanaman dan melaksanakan kegiatan pembibitan yang bermutu untuk tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan pemeliharaan pohon induk tanaman perkebunan berkualitas sebagai sumber benih / mata tempel;
- e. melaksanakan pelestarian plasma nuftah termasuk pohon induk komoditi perkebunan yang berkualitas;
- f. memberikan fasilitas tempat dalam pelaksanaan uji adaptasi benih baru tanaman perkebunan;
- g. menyelenggarakan penerapan sistem manajemen pelayanan dan pemasaran benih perkebunan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan kebun percontohan Dinas;
- i. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi informasi, dokumentasi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
- j. menyelenggarakan ketatausahaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan;
- k. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

- l. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- m. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah menyusun program dan rencana kerja kantor, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor serta mengelola administrasi urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja UPT sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan UPT dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;
- e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran UPT, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perbenihan Tanaman Perkebunan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

- g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- h. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
- i. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
- k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja UPT lebih lanjut; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Pengembangan Benih

Pasal 11

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pengembangan Benih adalah melaksanakan penyusunan bahan dan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, rincian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Benih adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengembangan benih;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan benih tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan kegiatan pembibitan yang bermutu untuk tanaman perkebunan;

- e. melaksanakan pemeliharaan pohon induk tanaman perkebunan berkualitas sebagai sumber benih/mata tempel;
- f. melaksanakan pelestarian plasma nutfah termasuk pohon induk komoditi perkebunan yang berkualitas;
- g. menyiapkan fasilitas tempat dalam pelaksanaan uji adaptasi benih baru tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan penyuluhan pengembangan benih tanaman perkebunan kepada penangkar dan petani perkebunan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian UPT Perbenihan terkait;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian pengembangan benih serta penyusunan bahan untuk pemecahannya;
- k. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Perbenihan Tanaman Perkebunan serta peraturan perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang pengembangan benih sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
- l. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- m. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- n. membuat laporan secara berkala kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Pemasaran
dan Pelayanan Benih
Pasal 13

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Benih adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemasaran benih tanaman perkebunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, rincian tugas Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Benih adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Benih;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, pengendalian dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
- c. menyelenggarakan penerapan sistem manajemen Pemasaran dan Pelayanan Benih perkebunan;
- d. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi informasi Pemasaran dan Pelayanan Benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian UPT Perbenihan terkait;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Benih serta penyusunan bahan untuk pemecahannya;
- g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Perbenihan Tanaman Perkebunan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Pemasaran dan Pelayanan Benih sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
- h. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- i. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- j. membuat laporan secara berkala kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV/a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

Bagan Struktur Organisasi
UPT Perbenihan Tanaman
Perkebunan
Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 Mei 2015



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP